

KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN: RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KONTEMPORER

Alfattiah Aldin¹, Ahadiyah Aldin²

¹STIS Al Hilal Sigli, ²UIN Ar-Raniry Banda Aceh
alfattiah@gmail.com¹, ahadiyahaldin@gmail.com²

Abstrak

This study discusses the concept of dowry in the Qur'an using a thematic interpretation approach (*tafsīr al-mawḍū'ī*) and analyses its relevance in contemporary Muslim society. In the Qur'an, although the term 'mahar' is not explicitly mentioned, there are other terms such as *ṣaduqāt*, *ujūr*, and *niḥlah* that describe the concept of a gift from the prospective husband to the wife as a form of responsibility, sincerity, and respect. This study found that normatively, the Qur'an emphasises the principles of justice and ease in the giving of mahar, but in practice, there is often a shift in meaning towards a symbol of social status, prestige, and even family prestige. This phenomenon raises a number of issues such as economic burdens, delayed marriage age, and marriage practices that deviate from sharia. By combining a textual approach (*tafsir* and *fiqh*) and a sociological approach, this study reveals that the understanding of dowry needs to be contextualised within the framework of *maqāṣid al-syarī'ah*, which is to maintain honour, lineage, and family welfare. This study recommends strengthening marriage *fiqh* literacy through premarital counselling, educational campaigns, and collaboration between religious leaders, traditional figures, and state institutions so that Islamic values such as honesty, simplicity, and blessings can once again become the main foundation for the practice of giving dowry in the modern era.

Keyword: *Mahar, Thematic Interpretation, Maqāṣid al-Syarī'ah, Contemporary Islam*

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep *mahar* dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr al-mawḍū'ī*), serta menganalisis relevansinya dalam masyarakat muslim kontemporer. Dalam Al-Qur'an, meskipun istilah "mahar" tidak disebut secara eksplisit, terdapat istilah lain seperti *ṣaduqāt*, *ujūr*, dan *niḥlah* yang menggambarkan konsep pemberian dari calon suami kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab, keikhlasan, dan penghormatan. Studi ini menemukan bahwa secara normatif Al-Qur'an menekankan prinsip keadilan dan kemudahan dalam pemberian mahar, namun dalam praktiknya sering terjadi pergeseran makna menjadi simbol status sosial, gengsi, bahkan ajang prestise keluarga. Fenomena ini menimbulkan sejumlah masalah seperti beban ekonomi, keterlambatan usia nikah, hingga praktik pernikahan yang menyimpang dari syariat. Dengan menggabungkan pendekatan teks (*tafsir* dan *fikih*) dan pendekatan sosiologis, penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap mahar perlu dikontekstualisasikan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi fikih pernikahan melalui bimbingan pranikah, kampanye edukatif, dan sinergi antara tokoh agama, adat, dan lembaga negara agar nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesederhanaan, dan keberkahan dapat kembali menjadi pijakan utama dalam praktik pemberian mahar di era modern.

Kata kunci: Mahar, Tafsir Tematik, Maqāṣid al-Syarī'ah, Islam Kontemporer

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang disyariatkan dalam Islam sebagai jalan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (tenang, penuh cinta, dan kasih sayang). Pernikahan bukan hanya perjanjian lahiriah, tetapi juga ikatan

spiritual dan sosial yang sakral. Dalam praktiknya, salah satu unsur penting yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari akad nikah adalah mahar (*ṣidāq*), yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk tanggung jawab, penghormatan, dan keseriusan dalam membina rumah tangga. Mahar bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga simbol etik dan spiritual dalam sistem pernikahan Islam (Shihab, 2021; Sholeh, 2023).

Secara tekstual, Al-Qur'an tidak menyebut istilah "mahar" secara eksplisit, tetapi menggunakan istilah-istilah seperti *ṣaduqāt* (QS. An-Nisā': 4), *ujūr* (QS. An-Nisā': 24-25), dan *niḥlah*, yang masing-masing memiliki muatan makna yang mendalam. Kata *ṣaduqāt* berasal dari akar kata *ṣidq* yang berarti kejujuran, menunjukkan bahwa mahar adalah ekspresi kejujuran niat dan komitmen dari calon suami. Adapun istilah *ujūr* mengandung makna upah atau kompensasi, bukan dalam makna transaksional tetapi sebagai hak yang diberikan dalam akad sah. Sementara itu, kata *niḥlah* menegaskan bahwa mahar diberikan dengan sukarela, tanpa tekanan, dan dengan penuh keikhlasan (Ibn Kathir, 2000; al-Maraghi, 2001).

Meskipun Al-Qur'an memberi fleksibilitas dalam bentuk dan jumlah mahar, praktik sosial di berbagai masyarakat Muslim termasuk di Indonesia, menunjukkan adanya pergeseran makna mahar dari nilai spiritual ke nilai simbolik dan materialistik. Dalam budaya masyarakat Bugis, Minangkabau, dan Aceh misalnya, mahar sering dijadikan sebagai penentu status sosial atau bahkan ajang prestise keluarga (Nurhidayah, 2021). Akibatnya, nilai mahar sering kali terlalu tinggi dan memberatkan pihak laki-laki, sehingga menjadi beban ekonomi yang signifikan dan bahkan menghambat pernikahan. Studi Awaliyah (2024) menyebutkan bahwa praktik mahar yang berlebihan dapat menyebabkan munculnya ketimpangan sosial, serta mereduksi esensi pernikahan sebagai ibadah yang membawa keberkahan.

Fenomena lain yang berkembang adalah munculnya tren mahar simbolik, seperti tanaman hias, burung, barang antik, atau bahkan mata uang asing, yang kadang hanya menjadi tontonan publik tanpa pemahaman fikih yang tepat. Penelitian Azalia (2022) menyoroti bahwa tren ini sering kali tidak disertai pemahaman mendalam tentang hukum mahar, sehingga menyebabkan kesalahpahaman antara nilai budaya dan tuntunan syariat. Hal ini menuntut adanya penguatan literasi fikih pernikahan di tengah masyarakat, khususnya generasi muda.

Lebih jauh, pergeseran makna mahar ini menunjukkan adanya gap antara konsep normatif dalam Al-Qur'an dengan realitas praksis di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik untuk mengkaji kembali konsep mahar dalam Al-Qur'an secara tematik (*maudhu'i*), dengan menelaah seluruh ayat yang relevan serta menempatkannya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini penting agar nilai-nilai keadilan, kemudahan (*taysīr*), dan keberkahan dalam pernikahan dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep mahar dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tematik, serta bagaimana relevansinya dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim kontemporer.

Dengan menggabungkan pendekatan tafsir, kajian fikih, dan analisis sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan literasi pernikahan islami yang kontekstual, adil, dan berkelanjutan di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif-deskriptif* dengan metode tafsir tematik (*tafsīr al-mawḍūʿī*), yaitu metode kajian terhadap tema tertentu dalam Al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat yang relevan dengan tema tersebut, lalu dianalisis secara kontekstual dan integratif. Tafsir tematik dipilih karena memberikan ruang untuk memahami suatu konsep Al-Qur'an secara menyeluruh, sistematis, dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat modern (Munawar, 2026).

Prosedur penelitian ini dimulai dengan identifikasi dan seleksi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep mahar, seperti QS. An-Nisā': 4, QS. An-Nisā': 24-25, dan ayat-ayat lain yang secara langsung atau tidak langsung membahas pemberian dalam pernikahan. Selanjutnya, peneliti mengkaji ayat-ayat tersebut dengan merujuk pada sumber tafsir klasik dan kontemporer.

Selain pendekatan tafsir, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu memadukan teks-teks keagamaan dengan realitas sosial di masyarakat Muslim Indonesia. Untuk mengkaji dimensi sosiologis dan kontemporer, peneliti menggunakan data sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal, tesis, dan hasil penelitian lima tahun terakhir (2020-2024) yang membahas praktik mahar di berbagai budaya lokal, fenomena simbolisasi mahar, serta dampaknya terhadap keadilan ekonomi dan ketahanan keluarga. Studi-studi seperti Nurhidayah (2021), Sholeh (2023), dan Awaliyah et al. (2024) menjadi rujukan utama dalam memahami pergeseran nilai mahar di era modern.

Untuk menjaga validitas data dan objektivitas analisis, dilakukan triangulasi sumber melalui komparasi antara tafsir klasik dan kontemporer, serta antara literatur akademik dan praktik sosial. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (2020), yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif dan analitis terhadap relevansi normatif ajaran Al-Qur'an dalam konteks kekinian.

LANDASAN TEORETIS

1. Pengertian dan Kedudukan Mahar

Secara etimologi mahar (مَهْر) berasal dari bahasa Arab. Kata lain yang sering digunakan adalah *shadaq* (صَدَقَ) yang berarti jujur atau benar. Mahar disebut *shadaq* karena ia menjadi bukti kesungguhan dan ketulusan hati seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan (Al-Ghazali, 2011). Mahar juga sering disebut dengan istilah *mas kawin* di Indonesia.

Secara terminologi menurut para ulama fikih, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai imbalan atas kehalalan hubungan seksual

yang terjadi dalam ikatan pernikahan (Setyowati, 2021). Mahar merupakan salah satu hak istri yang ditetapkan oleh syariat Islam.

- a. Mazhab Syafi'i: Mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan karena adanya akad nikah atau hubungan suami-istri (Setyowati, 2021).
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 30 KHI mendefinisikan mahar sebagai "pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam."

Mahar bukanlah harga atau jual beli seorang perempuan, melainkan simbol penghargaan dan penghormatan kepada calon istri. Oleh karena itu, mahar sepenuhnya menjadi hak milik istri dan tidak boleh diambil oleh suami atau keluarga istri, kecuali atas kerelaan hati istri sendiri.

2. Landasan Hukum Mahar

Landasan hukum mahar bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah (Hadis). Para ulama sepakat bahwa hukum memberikan mahar adalah wajib. Beberapa ayat Al-Quran secara eksplisit menyebutkan tentang kewajiban mahar. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 4 Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Ayat ini menjadi dasar utama kewajiban mahar, di mana kata *nihlah* (نِحْلَةً) dalam ayat ini berarti pemberian wajib yang tidak boleh ditolak. Ayat lain yang menjadi landasan hukum tentang mahar dalam istilah yang berbeda terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 24

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban..."

Landasan hukum konsep mahar juga terdapat banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menguatkan kewajiban mahar dan memberikan contoh-contoh praktisnya. Terdapat juga hadis tentang mahar yang "sesuai dengan kemampuan", menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam penentuan mahar, asalkan memiliki nilai dan tidak memberatkan. Rasulullah SAW pernah bersabda;

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي فَلَهَا

نَصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مُوَالِيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا —عَدَدَهَا— فَقَالَ: تَقْرَأُوهِنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَكَتُكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

“Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar?”. “Tidak demi Allah, wahai Rasulullah,” jawabnya. “Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu,” pinta Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Laki-laki itu pun pergi, tak berapa lama ia kembali, “Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun,” ujarinya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Carilah walaupun hanya berupa cincin besi”. Laki-laki itu pergi lagi kemudian tak berapa lama ia kembali, “Demi Allah, wahai Rasulullah! Saya tidak mendapatkan walaupun cincin dari besi, tapi ini sarung saya, setengahnya untuk wanita ini”. “Apa yang dapat kau perbuat dengan izarmu? Jika engkau memakainya berarti wanita ini tidak mendapat sarung itu. Dan jika dia memakainya berarti kamu tidak memakai sarung itu”. Laki-laki itu pun duduk hingga tatkala telah lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melihatnya berbalik pergi, maka beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil laki-laki tersebut. Ketika ia telah ada di hadapan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bertanya, “Apa yang kau hafal dari Al-Qur`an?”. “Saya hafal surah ini dan surah itu,” jawabnya. “Benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu?” tegas Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. “Iya,” jawabnya. “Bila demikian, baiklah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surah-surah Al-Qur`an yang engkau hafal,” kata Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. (H.R. Bukhari No. 5087 dan Muslim No. 1425)

Hadits di atas memberikan qarinah bahwa mahar itu sangat fleksibilitas dengan menikahkan sahabat dengan seorang wanita atas dasar hafalan yang dimiliki sahabat dan adanya kewajiban untuk mengajarkan apa yang telah dihafal kepada istrinya baik secara hafalan dengan membacakan sehingga istri paham dan hafal pula ayat yang telah dihafal oleh sahabat tersebut.

3. Fungsi dan Hikmah Mahar

Mahar sebagai kewajiban sukarela yang diberikan seorang laki-laki memiliki fungsi dan hikmah yang terintegrasi dalam pernikahan Islam:

- Bentuk Penghormatan dan Apresiasi: Mahar adalah simbol penghormatan dan penghargaan yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Ini mengangkat martabat perempuan, membedakannya dari perbudakan atau komoditas yang diperjualbelikan (Al-Zuhaili, 1995).
- Tanda Keseriusan dan Tanggung Jawab: Pemberian mahar menunjukkan keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dan kesiapannya untuk

- bertanggung jawab menafkahi keluarga. Mahar menjadi kewajiban pertama yang harus dipenuhi suami kepada istri (Ghazaly, 2003).
- c. Pembeda Pernikahan yang Sah dan Zina: Mahar menjadi pembeda yang jelas antara pernikahan yang sah dan perbuatan zina. Dalam pernikahan, mahar adalah unsur penting yang menegaskan legalitas hubungan suami-istri (Sabiq, 1991).
 - d. Hak Penuh Istri: Mahar adalah hak penuh istri dan tidak bisa diambil oleh siapapun, termasuk suami atau wali, kecuali atas kerelaan hati sang istri. Ini memberikan kemandirian finansial awal bagi istri (Al-Hamdani, 1990).
 - e. Memperkuat Ikatan Pernikahan: Mahar menjadi simbol komitmen antara kedua mempelai, yang memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mahar dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan perhatian khusus terhadap institusi pernikahan, termasuk keberadaan mahar sebagai salah satu unsur penting dalam akad nikah. Meskipun istilah “mahar” tidak disebut secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an, terdapat beberapa istilah sinonim seperti *ṣaduqāt*, *ujūr*, dan *niḥlah* yang secara kontekstual merujuk pada pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan dalam pernikahan. Dalam Q.S. An-Nisā' ayat 4, Allah SWT berfirman, “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib (*ṣaduqāt*) dengan penuh keikhlasan (*niḥlah*)...”. Kata *ṣaduqāt* berasal dari akar kata *ṣidq*, yang berarti kejujuran. Ini menunjukkan bahwa mahar bukan sekadar benda atau harta, melainkan simbol dari kejujuran dan kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Sedangkan istilah *niḥlah* mengandung makna pemberian yang tulus dan tidak mengharapkan imbalan, yang menurut Ibn Kathir (2000), menunjukkan bahwa mahar harus diberikan dengan ikhlas dan tidak boleh ditarik kembali secara zalim.

Sementara itu, dalam QS. An-Nisā' ayat 24-25, Al-Qur'an menggunakan istilah *ujūr*, yang secara harfiah berarti “upah” atau “kompensasi”. Namun dalam konteks pernikahan, istilah ini tidak dimaksudkan sebagai bayaran dalam pengertian transaksional, melainkan bentuk penghormatan atas kesepakatan yang sah antara dua pihak. Tafsir al-Tanwir (Tantawi, 2020) menjelaskan bahwa penggunaan kata *ujūr* menegaskan adanya hak ekonomi yang sah bagi perempuan dalam pernikahan, sebagai bagian dari perlindungan hukum Islam terhadap perempuan. Dalam pandangan Quraish Shihab (2021), keberagaman istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an menunjukkan keluasan dan kedalaman syariat Islam dalam mengatur relasi sosial yang adil dan bermartabat.

Lebih lanjut, Al-Qur'an tidak memberikan ketentuan baku mengenai bentuk dan jumlah mahar, yang berarti bahwa Islam memberi ruang fleksibilitas sesuai kemampuan dan kesepakatan antar pasangan. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari (No. 5149), Rasulullah SAW menikahkan sahabatnya hanya dengan mahar berupa hafalan surah Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa aspek spiritual jauh lebih penting daripada aspek

material, dan bahwa Islam tidak membebani pemeluknya dalam urusan pernikahan. Prinsip ini sejalan dengan semangat kemudahan (*taysir*) yang diajarkan dalam syariat. Oleh karena itu, mahar dalam Al-Qur'an dipahami bukan hanya sebagai pemberian materiil, tetapi sebagai instrumen etis yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap perempuan.

Konsep mahar juga memiliki hubungan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Dalam konteks ini, mahar berfungsi sebagai penjaga *ḥifẓ al-'ird* (kehormatan), *ḥifẓ al-māl* (harta), dan *ḥifẓ al-nasl* (keturunan). Dengan memberikan mahar secara adil dan ikhlas, suami telah memenuhi salah satu aspek keadilan sosial dan menjaga martabat perempuan dalam masyarakat. Sebaliknya, ketika makna mahar direduksi hanya sebagai formalitas atau bahkan dijadikan instrumen komersialisasi, maka tujuan luhur dari syariat pun terancam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konsep mahar dalam Al-Qur'an sangat penting untuk memastikan bahwa praktik pernikahan dalam Islam tetap berakar pada nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, dan keadilan yang menjadi inti ajaran Al-Qur'an.

2. Prinsip Kemudahan dalam Mahar

Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kemudahan bagi umat manusia sangat menekankan prinsip *taysir* (kemudahan) dalam pelaksanaan seluruh aspek ajaran, termasuk dalam urusan pernikahan. Mahar sebagai salah satu unsur penting dalam akad nikah, tidak dimaksudkan sebagai beban atau penghalang, tetapi sebagai simbol penghormatan dan keseriusan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi calon mempelai. Pada prinsipnya mahar merupakan unsur mendasar dalam perkawinan Islam yang idealnya berfungsi sebagai simbol penghormatan dan bentuk tanggung jawab moral dari calon suami kepada calon istri (Mardiana, 2026)

Al-Qur'an tidak menentukan nominal atau bentuk baku mahar, melainkan menyerahkannya kepada kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. An-Nūr ayat 32 yang menyerukan untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah, dan meyakinkan bahwa jika mereka miskin, Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Ayat ini menjadi landasan utama bahwa kemiskinan atau keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang untuk menikah, termasuk dalam penetapan mahar. Hasil penelitian Tahir & Amin (2025) menemukan bahwa dalam konteks KHI tidak membatasi kadar mahar, sehingga terdapat ruang bagi kesepakatan calon mempelai dalam menentukan mahar

Rasulullah SAW telah memberikan banyak contoh tentang kemudahan dalam mahar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 5149), Rasulullah menikahkan seorang sahabat hanya dengan mahar hafalan beberapa surat Al-Qur'an. Dalam riwayat lain, mahar cukup berupa cincin besi (HR. Abu Dawud). Bahkan, beliau sendiri menikah dengan mahar yang sangat sederhana, dan menganjurkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam menetapkan mahar.

Ada hadits berikut yang bisa diambil pelajaran berkenaan dengan fleksibilitas mahar sebagai prinsipil. Dari ‘Uqbah bin ‘Amir *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.”

Dalam riwayat Abu Daud dengan lafazh,

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

“Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah.”

(HR. Abu Daud, no. 2117; Al-Hakim, 2: 181-182. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim juga shahih sebagaimana dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Al-Irwa’*, 6: 344). Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar yang paling bagus dan menjadi mahar terbaik adalah mahar yang paling mudah untuk dipenuhi. Inilah yang dipersiapkan oleh calon suami, hendaklah pihak wanita dan perempuan mudah menerima hal ini. Kalau maharnya itu serba sulit dan memberatkan, itu menyelsihi yang dituntunkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Sabda beliau: “Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (nilainya)” menegaskan bahwa ukuran keberkahan suatu pernikahan tidak ditentukan oleh mahal atau mewahnya mahar, tetapi oleh niat yang ikhlas dan pelaksanaan yang sesuai syariat. Dalam konteks maqāsid al-syarī‘ah, prinsip ini sejalan dengan *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), karena kemudahan mahar mendorong lahirnya keluarga sakinah dan menghindari mudarat seperti utang, stres keuangan, dan keterlambatan menikah.

Pendekatan fikih juga mendukung fleksibilitas dalam mahar. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali sama-sama sepakat bahwa tidak ada batas minimal mahar, dan nilainya bisa ditentukan sesuai kesepakatan. Bahkan, jika tidak disebutkan dalam akad secara eksplisit, pernikahan tetap sah, dan mahar bisa ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan atau mahar mitsil (mahar rata-rata dalam masyarakat) (Munawar, 2026). Hal ini menunjukkan adanya kelenturan hukum yang berpihak pada keadilan dan kemaslahatan. Penelitian Sholeh (2023) menegaskan bahwa bentuk-bentuk mahar non-material seperti hafalan Al-Qur’an, jasa, atau barang sederhana sah secara hukum Islam dan mendukung penguatan nilai-nilai spiritual dalam rumah tangga.

Sayangnya, dalam realitas sosial kontemporer, prinsip kemudahan ini sering kali dikaburkan oleh budaya materialistik, konsumerisme, dan tekanan sosial. Banyak keluarga perempuan yang menetapkan mahar dalam jumlah besar, bukan berdasarkan kemampuan mempelai laki-laki, melainkan untuk menjaga gengsi, status sosial, atau memenuhi standar adat. Penelitian Lapanca (2021) mencatat bahwa fenomena ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya usia pernikahan, lajang produktif yang tidak menikah karena keterbatasan ekonomi, hingga fenomena kawin kontrak atau nikah siri

yang tidak sesuai prosedur hukum. Azalia (2022) bahkan menekankan bahwa praktik mahar tinggi menjadi hambatan struktural bagi generasi muda Muslim untuk menikah secara syar'i dan legal.

Dalam masyarakat perkotaan, fenomena baru yang muncul adalah anggapan bahwa mahar mahal akan menjamin kualitas rumah tangga. Hal ini diperparah dengan media sosial yang menampilkan pernikahan mewah sebagai standar keberhasilan. Namun, studi Madani et al. (2025) menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dengan mahar sederhana cenderung memiliki stabilitas emosional dan keuangan yang lebih baik. Mereka lebih fokus pada kehidupan rumah tangga dibanding membayar cicilan pernikahan. Dengan demikian, prinsip kemudahan tidak hanya penting secara syar'i, tetapi juga logis dan kontekstual. Prinsip ini juga sangat relevan dengan kondisi masyarakat pascapandemi, di mana banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi dan inflasi.

Sebagai upaya konkret, diperlukan penguatan literasi keagamaan melalui bimbingan pranikah, khutbah, fatwa ormas Islam, hingga kampanye digital yang menekankan bahwa mahar bukanlah harga perempuan, melainkan simbol komitmen yang dapat diwujudkan dengan sederhana. Para tokoh agama dan adat juga perlu menyinergikan nilai syariat dengan budaya lokal agar nilai-nilai Islam tentang kemudahan tidak bertentangan dengan realitas masyarakat. Dengan mengembalikan makna mahar kepada esensinya menurut Al-Qur'an dan sunnah, umat Islam dapat membangun rumah tangga yang berkah, ringan, dan bermartabat.

3. Relevansi Konsep Mahar dalam Masyarakat Kontemporer

Dalam konteks masyarakat kontemporer, konsep mahar sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an sering kali mengalami pergeseran makna dan praktik. Jika semula mahar dimaksudkan sebagai simbol komitmen, keikhlasan, dan penghormatan terhadap perempuan, maka dewasa ini mahar cenderung dipersepsi sebagai alat ukur status sosial, gengsi, dan simbol prestise keluarga. Di beberapa wilayah Indonesia seperti Bugis, Mandar, Minangkabau, dan Aceh, praktik penentuan mahar kerap dikaitkan dengan adat istiadat yang menetapkan standar nilai tinggi, bahkan kadang melebihi kemampuan mempelai laki-laki. Fenomena ini mengarah pada bentuk komersialisasi mahar, yang secara substansi bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang mengedepankan kemudahan (*taysir*) dan keadilan (*al-'adl*) dalam pernikahan (Nurhidayah, 2021).

Pergeseran makna ini berdampak luas dalam kehidupan sosial. Tidak sedikit kasus pernikahan tertunda bahkan batal hanya karena calon suami tidak mampu memenuhi tuntutan mahar yang tinggi. Hal ini secara tidak langsung menjadi penyebab meningkatnya usia menikah, fenomena lajang produktif, hingga praktik nikah siri atau tidak tercatat secara resmi. Penelitian Azalia (2022) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi akibat tingginya mahar menyebabkan stres sosial dan perpecahan antar keluarga, serta mengaburkan makna spiritual mahar sebagai bentuk ibadah. Di sisi lain, muncul pula tren baru yang dipopulerkan oleh media sosial, yakni pemberian mahar simbolik berupa tanaman hias, burung langka, logam unik, atau bahkan mata uang

digital dan saham. Meskipun secara hukum Islam tidak ada larangan terkait jenis mahar selama disepakati, namun simbolisasi yang berlebihan dan tidak disertai pemahaman fikih dapat mengaburkan esensi mahar sebagai pemberian syar'i yang membawa keberkahan (Madani et al., 2025)

Relevansi konsep mahar dalam masyarakat modern perlu dilihat melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, di mana tujuan-tujuan syariat seperti *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan), dan *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta) menjadi rujukan etis dan yurisprudensial. Penerapan mahar yang memberatkan dan bersifat eksploitatif secara ekonomi bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut, karena berpotensi merusak nilai-nilai keadilan, menunda pembentukan keluarga, serta menimbulkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat patriarkis, perempuan bahkan menjadi objek pasif dalam negosiasi mahar, sementara keluarga menentukan nilai dan bentuknya atas dasar adat atau kehormatan keluarga. Padahal dalam QS. An-Nisā' ayat 4, perempuan berhak menerima mahar secara ikhlas, bahkan boleh membebaskannya sebagai bentuk keikhlasan dan bukan karena tekanan budaya. Maka dari itu, reinterpretasi terhadap praktik mahar sangat penting agar nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesederhanaan tetap menjadi landasan normatif.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pernikahan yang sehat dan adil, banyak komunitas dan organisasi keagamaan mulai mengampanyekan mahar moderat dan edukatif, seperti mahar berupa alat ibadah, buku keislaman, atau pembiayaan umrah bersama. Praktik ini lebih mencerminkan nilai edukatif dan spiritual dibandingkan mahar mewah yang menekankan pada aspek simbolik semata. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Yogyakarta, bimbingan pranikah yang diselenggarakan KUA mulai menekankan pemahaman fikih mahar kepada calon pengantin agar tidak terjebak dalam praktik adat yang bertentangan dengan prinsip Islam (Djazimah & Hayat, 2018). Ini menunjukkan bahwa konsep mahar tetap relevan dalam masyarakat modern jika dipahami dalam kerangka syariah yang menyeluruh, yakni sebagai alat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, bukan sebagai beban ekonomi atau alat tawar-menawar sosial.

Dengan demikian, tantangan utama dalam menjaga relevansi konsep mahar hari ini bukan terletak pada teks Al-Qur'an atau hadis, tetapi pada bagaimana umat Islam memaknai dan mengimplementasikannya dalam realitas budaya yang kompleks. Reaktualisasi konsep mahar harus dilakukan dengan pendekatan kontekstual, edukatif, dan kolaboratif antara tokoh agama, masyarakat adat, serta institusi hukum agar nilai-nilai luhur yang dibawa syariat tetap menjadi pijakan dalam membangun keluarga islami yang berkeadilan dan bermartabat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahar dalam perspektif Al-Qur'an bukan sekadar pemberian harta dalam akad nikah, tetapi merupakan simbol kejujuran, keseriusan, dan penghormatan kepada perempuan. Istilah seperti *ṣaduqāt*, *ujūr*, dan *nihlah* yang digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa mahar

memiliki makna spiritual dan etis yang mendalam, bukan hanya nilai materi. Islam memberi keleluasaan dalam bentuk dan jumlah mahar, selama didasarkan pada keikhlasan dan kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip ini mencerminkan semangat syariat Islam yang menekankan kemudahan (*taysir*) dan keadilan (*al-'adl*) dalam pernikahan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik mahar di masyarakat sering mengalami penyimpangan makna. Mahar kerap dijadikan simbol status sosial dan ajang gengsi keluarga, yang berujung pada tingginya nilai mahar dan beban ekonomi bagi calon suami. Akibatnya, banyak pasangan muda mengalami kesulitan menikah, yang bahkan bisa mengarah pada praktik nikah siri atau pernikahan yang tidak sah secara hukum negara. Perlu adanya reaktualisasi konsep mahar berdasarkan pemahaman tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Tujuannya adalah agar nilai-nilai keadilan, kemudahan, dan keberkahan tetap menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan pernikahan. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan sinergi antara pendidikan keagamaan (melalui bimbingan pranikah dan khutbah), peran tokoh agama dan adat, serta kebijakan publik yang mendorong praktik mahar yang wajar dan sesuai tuntunan syariat sebagai bentuk kasih sayang, bukan beban atau alat ukur status sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (2011). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Edisi Bahasa Inggris, Vol. 2). Kazi Publications.
- Al-Hamdani, H.S.A. (1990). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Amani.
- Al-Maraghi, A. M. (2001). *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Dar Ihya al-Turats.
- Al-Zuhaili, W. (1995). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Azalia, T. N. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1568>
- Basri, Dr. Hj. Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. IAIN Parepare, 2019.
- Fadilah Awaliyah, Jumni Nelli & Hendri Sayut. (2024). Studi Analisis Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan Menurut Wahbah Al-Zuhaili. *Jurnal Syntax Admiration: Vol. 5 No. 7 (2024)*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i7.1391>
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fikih Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.
- Ibn Kathir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI): Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Bab III tentang Mahar.
- Mardiana, M., Ridhani, M., & Ridha, M. A. (2026). Konsep Mahar Dalam Pernikahan: Analisis Normatif Dalam Hukum Keluarga Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 1955–1970. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i2.1880>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Muhammad Taha Madani, Nurun Najwa Qurrata'ayna, & Akhmad Zubair. (2025). Marriage Dowry: A Sociocultural Perspective Of The Banjar Community. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1116–1128. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1089>
- Munawar, A., Zainuddin, A., Ainul Mufid, M., & Mahmud, A. (2026). PRIVASI DAN BATASAN DIRI DALAM AL-QUR'AN: RESPON TERHADAP ERA PENGAWASAN DIGITAL (Studi Tafsir Maudhu'i). *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (JIQTA)*, 5(1), 109–124. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v5i1.1908>
- Nurhidayah, I. (2021). *Makna Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Praktik di Indonesia*. UIN Jakarta Repository.
- Perkasa, H. L. M., et al. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Islam. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga: Vol. 2 No. 2* (2022). <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>
- Ramla Ivanda Lapanca. (2021). Mahar Dan Uang Belanja Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Mongkoinit Lolak Bolaang Mongondow. *Al-Mujtahid: Vol. 1* (1). <http://dx.doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1641>
- Rinda Setyowati. (2021). Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'î™ dan Kompilasi Hukum Islam. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>
- Sabiq, S. (1991). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholeh, A., Zulfaidah, Z., & Faisal, E. A. (2023). IMPLEMENTASI MAHAR MENGGUNAKAN HAFALAN AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(2), 155–168. <https://doi.org/10.15575/as.v4i2.29513>
- Siti Djazimah, Muhammad Jihadul Hayat. (2018). Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 59-68. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>
- Tahir, M. A., & Amin, M. A. (2025). Konsep Mahar Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam. *AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 15-29. <https://doi.org/10.55721/ksfck878>
- Tihami, M. Ahmad & Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.